



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Faur, RT.01, Kelurahan Faur, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Faur, RT.01, Kelurahan Faur, Distrik Karas Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2022/03/28 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Faur, Kabupaten Fakfak pada tanggal 21 Agustus 2017 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sahatu Kubalai selaku Ayah Kandung Pemohon II;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Djen Bauw selaku Imam Kampung Tuberwasak;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Kadir Tianotak dan saksi 2 Djen Bay
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 Perempuan, Umur 6 Tahun;
 - b. ANAK 2 Perempuan, Umur 7 bulan;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Karas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon di ijinakan berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kampung Faur, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Karas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yangseadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXX atas Nama Pemohon I, tertanggal 10 November 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXX atas Nama para Pemohon, tertanggal 30 Oktober 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Asli surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf;

Bukti Saksi

Saksi 1, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Faur RT. 01 Distrik Karas Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik Sepupu dengan Pemohon I;
- b. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kampung Faur, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- c. Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- d. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sahatu Kubalai sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, sedangkan maharnya uang tunai Rp100.000,00 tunai;
- e. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Djen Bauw selaku Bapak Imam Masjid Kampung Tuberwasak;
- f. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kadir Tianotak dan Djen Bay;
- g. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- h. Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- i. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;
- j. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Faur RT. 01 Distrik Karas Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

l. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Sepupu dua kali dengan Pemohon I;

m. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kampung Faur, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

n. Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;

o. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Sahatu Kubalai sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, sedangkan maharnya uang tunai Rp100.000,00 tunai;

p. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Djen Bauw selaku Bapak Imam Mesjid Tuberwasak;

q. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kadir Tianotak dan Djen Bay;

r. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

s. Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

t. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;

u. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

v. Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap kepada permohonan nya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Faur, pada tanggal 21 Agustus 2017, dengan wali nikah Sahatu Kubalai selaku Ayah Kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp100.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kadir Tianotak dan Djen Bay, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. Jo. Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP Pemohon I yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.2) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait susunan keluarga para Pemohon beserta anak-anaknya yang telah tercatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak;

Menimbang, Bahwa bukti (P.3) berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Karas atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon saat ini telah menikah, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum Tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Karas, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Dimana telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. dimana keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kampung Faur, dengan wali nikah bernama Sahatu Kubalai selaku Ayah Kandung Pemohon II., dengan maskawin berupa uang Rp100.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Kadir Tianotak dan Djen Bay;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dapat diterbitkan buku nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, maka mengacu pada aturan tersebut perkawinannya dinyatakan sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan, semua rukun nikah harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai tidak adanya halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan aturan tersebut perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan. Bahwa diantara Pemohon I dan pemohon II terbukti tidak terdapat pertalian nasab, tidak terdapat hubungan kerabat semenda da sesusuan, maka larangan perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْمُبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang sudah dan akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*),

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syaria'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Nomor W25-A6/282/HK.05/3/2022 tanggal 24 Maret 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2022, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kampung Faur, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Karas, Kabupaten Fakfak ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.H.I sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Nasir Maswatu,S.H.I.

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Ff